



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 14 TAHUN 1988 SERI D NO : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 7 TAHUN 1988
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN
ANGGARAN 1987 / 1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang** : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 30 Juli 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata-Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1032/1987 tanggal 22 Juli 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1264/1987 tanggal 23 Desember 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1987/1988 ;
 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 07/KEP/DPRD/1987 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 903/6251 tanggal 26 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27, 28, 29 dan 30 Juli 1988. ;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6, 8, 9, 10 dan 22 Agustus 1988. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1987/1988 ;

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 5.378.648.992,75

b. Belanja Rp. 4.224.809.276,00

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berlebih sebesar Rp. 1.153.839.716,75

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 426.200.412,79

b. Belanja Rp. 1.473.895.885,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan **berkurang** sebesar

Rp. 1.047.695.472,21

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **berlebih** sebesar

Rp. 106.144.244,54

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 597.639.416,23

b. Belanja Rp. 607.284.441,23

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berkurang sebesar Rp. 9.645.025,00

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 2.509.500.023,92

b. Belanja Rp. 2.509.500.023,92

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar

Rp. NIHIL

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar

Rp. 9.645.025,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C1.

Ditetapkan di : P a t i

Pada tanggal : 22 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI.

K E T U A,

ttd.

MOCH. CHOLIL.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI

ttd.

SAOEDJI

NIK. D. 4204/D.

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 12 Nopember 1988 Nomor :
903/1398/1988.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.

I S M A I L

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 31 Desember
1988 Nomor : 14 Seri D Nomor : 9.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Drs. SOEWARTONO

NIP. 500021180